



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**Jl. Pahlawan No. 175 Telepon 381447
K E B U M E N 54311**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 421.1/2006**

**T E N T A N G
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM BHAKTI IBU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
PROPINSI JAWA TENGAH**

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Bhakti Ibu Nomor : 04 / YBI / A / VII / 2006 tanggal, 21 Juli 2005
- Menimbang** : a. bahwa Yayasan Bhakti Ibu dan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173 / O / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262 / O / 1984;
b. Nomor : 0486 / U / 1992 tentang Taman Kanak - Kanak;
c. Nomor : 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002 / U / 1995.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Dirjen Dikdasmen tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 46777 / C / 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan**
Pertama : Memberikan ijin kepada :
Yayasan : **BHAKTI IBU**
Alamat : Desa Ambalresmi, Kecamatan Ambal
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak
Nama Taman Kanak - Kanak : **ISLAM BHAKTI IBU**
Alamat : Desa Ambalresmi, Kecamatan Ambal
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor : 0486/U/1992 Tentang Pemberian Ijin tersebut pada Diktum "PERTAMA" akan dicabut kembali.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : K E B U M E N
Pada Tanggal : 17 APRIL 2006
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kebumen


Drs. AIR MAS
Pembina Utama Muda
NIP. 131252397

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Kabid Dikdas Dinas P dan K Prop. Jateng
2. Yth. Ketua PD I GOPTKI Prop. Jateng